

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA

Gde Agung Ardiensa Dwika Tantra¹

I Gusti Agung Ayu Apsari Anandari²

¹²*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*

ABSTRAK

Penyerapan tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan proses produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Penyerapan tenaga kerja yang efektif berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan, namun terdapat ketidakseimbangan antara penyerapan tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh simultan dan parsial Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia Tahun 2018-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi pooling crossection dari 34 provinsi di Indonesia, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini tidak mencakup 38 provinsi seperti yang ada saat ini karena keterbatasan data pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, PDRB, dan UMP secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Inflasi, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia, dan Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia.

Kata Kunci: penyerapan tenaga kerja, inflasi, PDRB dan upah minimum provinsi.

Klasifikasi JEL: E31, J21, J31, R11, R23, 053

ABSTRACT

Labour absorption is an important factor in economic development as it is related to the production, distribution, consumption, and investment processes. Effective labour absorption contributes to increasing people's income and welfare, but there is an imbalance between labour absorption and the number of labour force in Indonesia. The purpose of this study is to analyse the simultaneous and partial effects of Inflation, GRDP, and Minimum Wage on labour absorption in Indonesia in 2018-2023. The method used in this study is pooling crossection regression analysis of 34 provinces in Indonesia, sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS). This research does not include 38 provinces as it currently exists due to data limitations in 2018. The results show that inflation, GRDP, and UMP simultaneously have a significant influence on labour absorption. Inflation partially has a positive and significant effect on labour absorption in Indonesian provinces, GRDP has a negative and significant effect on labour absorption in Indonesian provinces, and minimum wage has no significant effect on labour absorption in Indonesian provinces.

Keywords: labour absorption, inflation, grdp, and provincial minimum wage

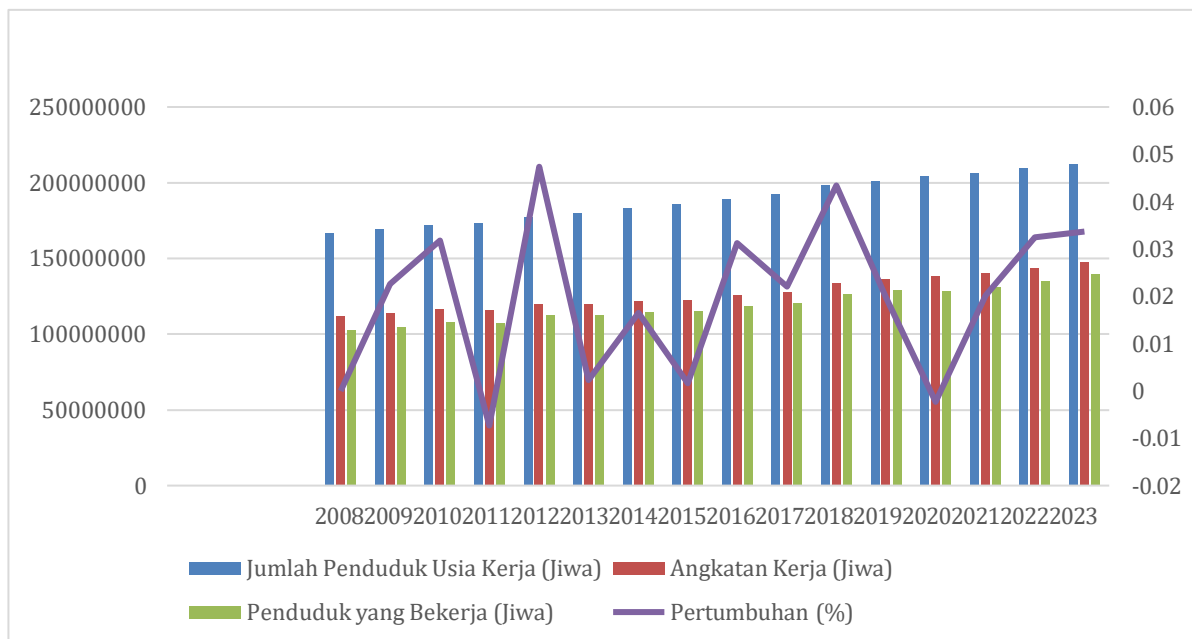
Klasifikasi JEL: E31, J21, J31, R11, R23, 053

PENDAHULUAN

Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengendalian sistem ekonomi, seperti dalam proses produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Oleh karena itu, keterlibatan tenaga kerja dalam proses produksi menyebabkan mereka menginginkan imbalan yang sesuai, rasa aman dan nyaman dalam bekerja, serta manfaat lainnya. Pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari peran manusia dalam pengelolaannya, karena manusia berfungsi sebagai tenaga kerja, kontributor terhadap pembangunan, serta konsumen utama hasil dari pembangunan tersebut (Prasetya, 2021).

Penyerapan tenaga kerja merujuk pada jumlah orang yang bekerja di berbagai sektor. Jumlah dan komposisi angkatan kerja akan terus berkembang seiring dengan perubahan demografis. Proporsi pekerja menurut sektor pekerjaan menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi potensi sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, yang juga menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah. Menurut Mankiw (2018), penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diterima dalam suatu usaha atau unit kerja tertentu. Proses ini terjadi karena adanya permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat dianggap sebagai permintaan atas tenaga kerja itu sendiri (Mankiw, 2018).

Keberhasilan pembangunan pemerintah dapat dilihat dari banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta dan penurunan tingkat pengangguran. Penyerapan tenaga kerja mengacu pada jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Adanya lapangan pekerjaan akan menyerap tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja dapat dilihat dari data angkatan kerja dan jumlah pekerja pada tahun 2023, di mana angkatan kerja tercatat sebanyak 147.707.452 jiwa, sementara jumlah pekerja yang terserap adalah 139.852.377 jiwa. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Sebagai ilustrasi, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia antara tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1: Kondisi Umum Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2008-2023.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Pada Gambar 1, terlihat data yang menggambarkan kondisi perkembangan ketenagakerjaan secara umum di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2023. Pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang periode tersebut. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011, dengan angka -0,73 persen, yang disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal seperti dampak krisis ekonomi global dan faktor internal seperti penurunan kinerja sektor manufaktur, ketidakpastian kebijakan, serta peralihan teknologi dan otomatisasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 4,74 persen. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,35 persen. Namun, pada tahun 2019 dan 2020, terjadi penurunan akibat dampak pandemi Covid-19, dengan penurunan sebesar 1,96 persen pada tahun 2019, dan -0,23 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penyerapan tenaga kerja kembali meningkat sebesar 2,02 persen, diikuti dengan kenaikan 3,24 persen pada tahun 2022, dan 3,37 persen pada tahun 2023.

Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dan bekerja di Indonesia selama periode 2008-2023 dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan PDRB, dan perubahan dalam pertumbuhan upah minimum provinsi. Sebaliknya, penurunan penyerapan tenaga kerja dapat disebabkan oleh turunnya produktivitas akibat inflasi yang tidak terkendali, penurunan PDRB, serta besarnya pertumbuhan upah minimum yang ditetapkan (Handoko, 2016). Menurut Handoko

teori tentang penyerapan tenaga kerja pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 indikator yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari PDRB. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah minimum (Handoko, 2016). Selain itu, faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga berperan penting dalam pengurangan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan (Indradewa dan Natha, 2015).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah melalui peningkatan PDRB, yang dapat dihitung dengan tiga pendekatan: produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Ketiga pendekatan ini, secara konseptual, akan menghasilkan angka yang sama.

Tingkat upah minimum juga memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan. Peningkatan upah dapat meningkatkan pendapatan pekerja dan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong konsumsi yang lebih tinggi terhadap barang dan jasa. Hal ini akan mendorong peningkatan produksi perusahaan, yang mengarah pada permintaan lebih banyak tenaga kerja. Namun, jika kenaikan upah terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas, perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah tenaga kerja dan mengalihkan penggunaan teknologi padat modal untuk mengurangi biaya yang timbul akibat kenaikan upah (Wati & Tisnawati, 2023).

Fluktuasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2023 menjadi topik menarik untuk diteliti, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, PDRB, dan pertumbuhan upah minimum provinsi. Penelitian ini fokus pada periode 2018 hingga 2023, mengingat adanya fenomena Covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan drastis dalam penyerapan tenaga kerja, diikuti oleh pemulihan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, analisis data dimulai dari tahun 2018 hingga 2023 untuk mengkaji dampak pandemi terhadap penyerapan tenaga kerja.

KAJIAN PUSTAKA

Inflasi

Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum terus meningkat dalam jangka waktu tertentu. Jika kenaikan harga hanya terjadi sekali saja, itu tidak dapat disebut inflasi. Dampak utama dari inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat, karena pendapatan mereka cenderung menurun (Putong, 2015). Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga penjelasan utama mengenai inflasi, yaitu sebagai berikut (Putong, 2015).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, PDRB merujuk pada total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha dalam suatu wilayah, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit kegiatan ekonomi. Nilai tambah ini dihitung sebagai selisih antara output (nilai produksi) dan biaya input, seperti bahan baku atau komponen yang berasal dari luar yang digunakan dalam proses produksi. PDRB merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode waktu tertentu, baik itu berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan (BPS, 2023).

Upah Minimum

Upah minimum adalah standar gaji terendah yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja mereka dalam suatu perusahaan, yang dinyatakan dalam bentuk rupiah (Dini, 2018). Menurut Mansoor dan O'Neill (2021), tujuan utama upah minimum adalah melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Bukti menunjukkan bahwa dampak upah minimum terhadap lapangan kerja sangat kecil, namun secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah (Dube, 2019).

Tenaga Kerja

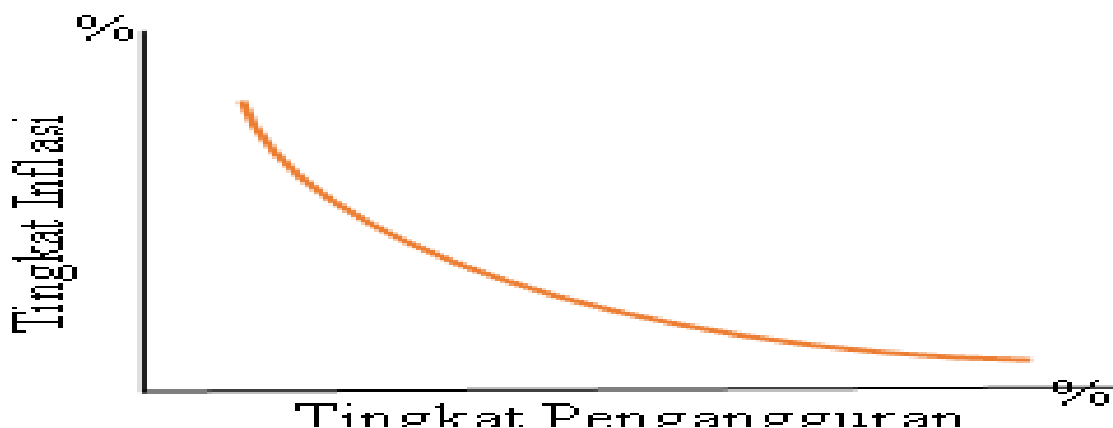
Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003, pasal 1 ayat 2, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat.

Menurut Arsyad (2017), tenaga kerja terbagi menjadi dua kategori: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan.

Teori Kurva Phillips

Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara tingkat kenaikan upah dengan tingkat pengangguran, atau antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran. Kurva ini berbentuk menurun, yang mengindikasikan adanya hubungan terbalik antara perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran; yaitu, ketika tingkat upah meningkat, pengangguran cenderung menurun, dan sebaliknya. Kurva Phillips menunjukkan bahwa stabilitas harga dan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tidak bisa tercapai sekaligus, yang berarti untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran, kita harus siap menghadapi inflasi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kurva ini menggambarkan adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran, di mana pengangguran dapat dikurangi dengan meningkatkan inflasi, sementara inflasi dapat ditekan dengan membiarkan pengangguran naik (Samuelson & Nordhaus, 2004).

Gambar 2: Kurva Phillips (Phillips Curve)



Sumber: Samuelson and Nordhaus, 2004.

Adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran memaksa para pengambil kebijakan untuk memilih antara menerima inflasi tinggi dengan tingkat pengangguran rendah, atau sebaliknya. Pilihan ini akan memengaruhi GDP dan, pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, hukum Okun (Okun law) menyatakan bahwa setiap penurunan tingkat pengangguran sebesar satu persen akan

menyebabkan GDP riil meningkat sebesar 2,5 persen. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan oleh pengangguran serta dampak negatif yang timbul jika inflasi terlalu tinggi. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan seberapa besar tingkat pengangguran yang dapat diterima dan berapa besar inflasi yang dapat ditoleransi untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang optimal (Samuelson & Nordhaus, 2004).

Teori Permintaan dan Penawaran

Mankiw (2018) menjelaskan bahwa permintaan (demand) merujuk pada total barang yang dibeli oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan kesediaan untuk membayar barang tersebut pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, penawaran (supply) adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan bisa ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu tertentu. Adisasmita (2013) menyatakan bahwa penawaran adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar selama suatu periode tertentu. Dengan kata lain, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang siap dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu.

Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan para ekonom klasik, ada empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah modal, luas tanah dan sumber daya alam, serta tingkat teknologi yang diterapkan. Berdasarkan teori pertumbuhan klasik tersebut, muncul sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara pendapatan dan jumlah penduduk, yang dikenal dengan teori penduduk optimum (Sukirno, 2016).

Teori Efisiensi Upah

Teori efisiensi upah (efficiency wage theory) berpendapat bahwa memberikan upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Oleh karena itu, meskipun pemotongan upah bisa mengurangi biaya perusahaan, hal tersebut justru dapat menurunkan produktivitas pekerja dan akhirnya mengurangi keuntungan perusahaan (Stefanec, 2010). Menurut Mankiw (2018), ada beberapa alasan mengapa teori ini relevan. Pertama, upah yang cukup dapat meningkatkan kesehatan dan gizi

pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan produktivitas mereka. Kedua, upah yang lebih tinggi dapat menurunkan tingkat perputaran tenaga kerja. Pekerja lebih cenderung bertahan di perusahaan jika mereka merasa mendapatkan upah yang baik, sehingga perusahaan tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk merekrut serta melatih pekerja baru. Ketiga, kualitas pekerja yang diterima oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh besaran upah yang ditawarkan. Jika upah diturunkan, pekerja terbaik mungkin akan memilih untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Keempat, upah yang lebih tinggi dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih giat. Karena perusahaan sulit untuk memantau seluruh aktivitas pekerja, maka pekerja akan menentukan sendiri seberapa besar usaha yang akan mereka lakukan. Semakin tinggi upah yang diterima, semakin besar kerugian bagi pekerja jika mereka kehilangan pekerjaan, yang mendorong mereka untuk lebih berusaha dan meningkatkan produktivitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kerangka kerjanya dibangun berdasarkan penggunaan model regresi, yang berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk memperkirakan hubungan antar variabel. (Wooldridge, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, PDRB, dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada periode 2018-2023. Dalam penelitian ini, analisis variabel dilakukan dengan menggunakan teknik regresi data pooling cross section. Variabel inflasi, PDRB, dan upah minimum provinsi digunakan sebagai indikator untuk mengukur penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama tahun 2018 hingga 2023.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada Tabel 1, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 mencapai 278.696,2 ribu jiwa yang tersebar di berbagai provinsi. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 49.860,3 ribu jiwa. Sebaliknya, Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara, yang hanya memiliki 730 ribu jiwa.

Tabel 1: Jumlah, Laju, Kepadatan Penduduk, dan Rasio jenis Kelamin di Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2023.

Provinsi	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Aceh	5482,5	1,41	1,97	96	100,9
Sumatera Utara	15386,6	1,43	5,52	212	100,7
Sumatera Barat	5757,2	1,45	2,07	137	101,5
Riau	6642,9	1,4	2,38	74	104,6
Jambi	3679,2	1,33	1,32	75	103,6
Sumatera Selatan	8743,5	1,17	3,14	101	103,8
Bengkulu	2086	1,35	0,75	104	104,5
Lampung	9314	1,22	3,34	277	104,5
Kepulauan Bangka Belitung	1511,9	1,39	0,54	91	105,6
Kepulauan Riau	2152,6	1,53	0,77	260	103,6
DKI Jakarta	10672,1	0,38	3,83	16146	101,3
Jawa Barat	49860,3	1,18	17,89	1346	102,7
Jawa Tengah	37541	1,01	13,47	1093	101
DI Yogyakarta	3736,5	0,67	1,34	1178	98
Jawa Timur	41527,9	0,77	14,9	865	99,5
Banten	12307,7	1,22	4,42	1316	103,6
Bali	4404,3	0,73	1,58	788	100,7
Nusa Tenggara Barat	5560,3	1,62	2	283	100,5
Nusa Tenggara Timur	5569,1	1,64	2	120	100
Kalimantan Barat	5623,3	1,39	2,02	38	105,5
Kalimantan Tengah	2773,7	1,4	1	18	107,1
Kalimantan Selatan	4222,3	1,31	1,52	114	102,4
Kalimantan Timur	3909,7	1,37	1,4	31	107,7
Kalimantan Utara	730	1,44	0,26	10	111
Sulawesi Utara	2681,5	0,82	0,96	185	104,4
Sulawesi Tengah	3086,8	1,22	1,11	50	105,4
Sulawesi Selatan	9362,3	1,15	3,36	207	98,7
Sulawesi Tenggara	2749	1,69	0,99	76	102,7
Gorontalo	1213,2	1,27	0,44	101	101,7
Sulawesi Barat	1481,1	1,56	0,53	89	102,8
Maluku	1920,5	1,39	0,69	42	102,4
Maluku Utara	1337,1	1,52	0,48	41	105,1
Papua Barat	1187,3	1,68	0,43	12	110,1
Papua	4482,7	1,49	1,61	14	112,9
Indonesia	278696,2	1,13	100	147	102,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2024).

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2023 tercatat di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan angka 1,69 persen, sedangkan yang terendah ada di DKI Jakarta, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,38 persen. Provinsi dengan persentase penduduk terbesar adalah Jawa Barat, yang mencakup 17,89 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, Provinsi dengan persentase penduduk paling kecil adalah Kalimantan Utara, yang hanya menyumbang 0,26 persen.

Dari segi kepadatan penduduk, DKI Jakarta memiliki kepadatan tertinggi, yaitu 16.146 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kalimantan Utara memiliki kepadatan terendah, dengan hanya 10 jiwa per kilometer persegi. Dalam hal rasio jenis kelamin, Provinsi Papua memiliki rasio tertinggi, yaitu 112,9, yang berarti untuk setiap 100 wanita, terdapat 112,9 pria di provinsi tersebut.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Tabel 2 dapat dibuat persamaan regresi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi-Provinsi Di Indonesia, Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{it} &= 115.9689 + 0,117X_{1it} - 0,820 \ln X_{2it} - 0,400 \ln X_{3it} \\ Sb &= (9,432) \quad (0,036) \quad (0,190) \quad (0,600) \\ z &= (12,29) \quad (3,21) \quad (-4,30) \quad (-0,67) \\ Prob &= (0,000) \quad (0,001) \quad (0,000) \quad (0,505) \\ R\text{-Square} &= 0,221 \quad F = 27,72 \quad Prob F = 0,000\end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan diatas menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan pdrb berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dan upah minimum tidak berpengaruh secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi-Provinsi Di Indonesia

Random-effects GLS regression		Number of obs	204
Group variable: ID		Number of groups	34
R-sq:		Obs per group:	
within	0.0943	min	6
between	0.2556	avg	6.0
overall	0.2213	max	6
		Wald chi2 (3)	27.72
corr(u_i, X)	0 (assumed)	Prob > chi2	0.0000

Y	Koefisien	Std. Err.	z	P> z	95% Conf.	Interval
X1	0.1179295	0.036778	3.21	0.001	0.045846	0.1900131
ln_X2	-0.820305	0.1905848	-4.30	0.000	-1.193.844	- 0.4467656
ln X3	-0.4000264	0.6002431	-0.67	0.505	-1.576.481	0.7764285
_cons	1.159.689	9.432.442	12.29	0.000	9.748.169	1.344.562
sigma_u	13.125.747					
sigma_e	0.82101783					
rho	0.71877679	(fraction of variance due to u_i)				

Sumber: Lampiran 3.

PEMBAHASAN HASIL

a. Pengaruh Simultan Tingkat Inflasi, PDRB, dan Upah minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia, Tahun 2018-2023.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa inflasi, PDRB, dan upah minimum secara simultan memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian nilai Wald chi2 sebesar 27,72 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti inflasi (X1), PDRB (X2), dan upah minimum (X3) secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia. Dengan demikian, inflasi, PDRB, dan upah minimum dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Menurut teori kurva Phillips, terdapat hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran, di mana inflasi yang tinggi cenderung menurunkan tingkat pengangguran karena peningkatan permintaan barang dan jasa (Samuelson & Nordhaus, 2004). Dalam

penelitian ini, inflasi, PDRB, dan upah minimum secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan PDRB mendorong permintaan tenaga kerja, sementara upah minimum mempengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Pengaruh Parsial Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi Indonesia. Koefisien inflasi sebesar 0,117 dengan probabilitas 0,001 mengindikasikan bahwa peningkatan inflasi sebesar satu persen akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 0,117 persen selama tahun 2018-2023, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Athirah & Sa'roni (2023) yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Banjarmasin. Peningkatan inflasi mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, yang menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa, sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.

Menurut teori kurva Phillips, terdapat hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Ketika inflasi meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga cenderung naik, yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi. Untuk memenuhi peningkatan produksi tersebut, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat (Samuelson & Nordhaus, 2004). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sejalan dengan teori philips di mana inflasi yang lebih tinggi dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Pengaruh Parsial PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB ditemukan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi Indonesia, dengan koefisien PDRB sebesar -0,820. Artinya, peningkatan PDRB sebesar satu milyar akan mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,820 persen pada tahun 2018-2023, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Menurut teori pertumbuhan klasik (Sukirno, 2016), peningkatan PDRB yang didorong oleh akumulasi modal dan kemajuan teknologi dapat mengurangi penyerapan tenaga

kerja, karena proses produksi menjadi lebih efisien dan lebih mengandalkan modal daripada tenaga kerja. Dengan demikian, meskipun PDRB meningkat, penyerapan tenaga kerja tidak selalu meningkat. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ulhafiah & Arianti (2023) yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakmerataan pertumbuhan sektor ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi penciptaan lapangan pekerjaan.

Pengaruh Parsial Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah minimum ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi Indonesia, dimana nilai prob $0,505 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa perubahan upah minimum, baik naik atau turun, tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja selama periode 2018-2023. Hal ini bisa disebabkan oleh kenyataan bahwa upah minimum yang ditetapkan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan pasar kerja atau keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketika upah minimum tinggi, perusahaan cenderung mengurangi tenaga kerja dan beralih ke penggunaan mesin atau teknologi. Sebaliknya, ketika upah minimum rendah, para pencari kerja sering menerima pekerjaan dengan upah lebih rendah meskipun kondisi kerja tidak ideal. Menurut teori efisiensi upah, upah minimum yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja dan beralih ke teknologi atau otomatisasi untuk menjaga efisiensi biaya. Sebaliknya, upah minimum yang rendah mungkin tidak menarik pekerja yang berkualitas, meskipun dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam kondisi tertentu (Mankiw, 2018). Penelitian ini sejalan dengan temuan Makatutu, et al. (2023) yang menunjukkan bahwa upah minimum tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja secara signifikan, karena terdapat banyak faktor lain, seperti kondisi ekonomi makro, pendidikan, dan kebijakan pemerintah, yang lebih memengaruhi pasar tenaga kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebagai berikut:

1. Inflasi, PDRB dan Upah Minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki makna bahwa Inflasi, PDRB dan Upah Minimum dapat mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja yang ada di Provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2018-2023.

2. Inflasi, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa ketika inflasi meningkat maka akan terjadi peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia selama tahun 2018-2023.
3. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa ketika PDRB meningkat maka akan terjadi penurunan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia selama tahun 2018-2023. Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa tinggi atau rendahnya upah minimum tidak dapat secara signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia selama tahun 2018-2023.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu fokus pada pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi, khususnya di sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta lapangan pekerjaan baru, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi-provinsi di Indonesia..
2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap setiap perusahaan dan industri di Provinsi-provinsi di Indonesia serta secara rutin mengevaluasi penerapan upah minimum kota (UMK) yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan benar-benar diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat menciptakan keseimbangan yang menguntungkan bagi semua pihak, baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan

kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

- 2) Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajar ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki keterbatasan dimana periode waktu yang digunakan 6 tahun, maka penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya dan tahun penelitian, sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). Produk Domestik Bruto (Pengeluaran). BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Produk Domestik Regional Bruto. BPS.
- Baltagi, Badi H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*, Ed.3. England: John Wiley & Sons.
- Dewi, N. K. V. A., & Bendesa, I. K. G. (2020). Analisis pengaruh investasi dan upah minimum kabupaten terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Bali. *E Jurnal EP Unud*, 9(3), 595-625.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.
- Fadillah. (2018). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2003). *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Handoko, T. Hani. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Handoko, Hani. (1985). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Henira, Eli Marnia., Masbar, Raja & Seftarita, Chenny. (2021). Volatilitas Inflasi Sebagai Fenomena Kombinasi Moneter-Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(2), 305-324.
- Indradewa, I Gusti Agung dan Natha, Ketut Suardhika. (2015). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *Jurnal EP Universitas Udayana*.
- Irawan, Fandi Chandra. (2022). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2000-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*. Vol. 6, No. 1, Februari 2022, pp. 49-58.

- Kuncoro, Mudrajad. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lincoln, Arsyad. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Magruder, Jeremy R. (2013). Can Minimum Wages cause a Big Push? Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics*. 100, 48-62.
- Mankiw, N Gregory. (2014). *Pengantar Ekonomi Mikro Edisi Asia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory. (2018). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mansoor, K., & O'Neill, D. (2021). Minimum wage compliance and household welfare: An analysis of over 1500 minimum wages in India. *World Development*, 147, 105653.
- Moekijat. (2007). *Penilaian Pekerjaan untuk Menentukan Gaji & Upah Cetakan Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Muchtholifah. (2010). *Ekonomi Makro*. Semarang: Unesa University Press.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nopirin. (1987). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Philip Hans Franses and Rutger van Oest. (2004). On the econometrics of the Koyck model. The Netherlands. *Econometric Institute Report*.
- Prasetya, Victor. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid 19 Pada Perusahaan Farmasi Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(5), 579-587.
- Putong, Iskandar. (2015). *Ekonomi Mikro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Jakarta: Buku & Artikel Karya Putong.
- Putri, L. R. (2020). Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan PDRB Kota Surakarta. *Cakra Wisata*, 21(1).
- Rosyadi, M. I., & Yulyanti, S. (2020). The Effect of Regional Spillovers on Economic Growth in Pekanbaru City, Riau Province Indonesia. *International Journal Economics Development Research*, 1(3).
- Samuelson, P. A dan Nordhaus, William. (2004). *Ilmu Makroekonomi*. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Stefanec, N. P. (2010). Incentive pay: Productivity, sorting, and adjacent rents. *The Journal of Socio-Economics*, 39(2), 171-179.

- Stefanec, N. P. (2010). Incentive pay: Productivity, sorting, and adjacent rents. *The Journal of Socio-Economics*, 39(2), 171-179.
- Sukirno, S. (2016). *Ekonomi pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Sumarsono, Sonny. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Todaro, Michael P. (2015). *Economic Development*. England: Pearson Education Limited.
- Undang – Undang Republik Indonesia, Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Utama, Made Suyana. 2016. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar. CV. Sastra Utama.
- Wati, N. W. A. K., & Tisnawati, N. M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi. *E Jurnal EP Unud*, 12 (04), 296-310.
- Wooldridge, J. M. (2018). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (7th ed., pp. 427-431).